

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BERSETUBUH DENGAN ANAK SECARA BERULANG -ULANG**



Diajukan oleh :

Ivan Novianto Pangestu

NPM	: 210514456
Program studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERSETUBUH
DENGAN ANAK SECARA BERULANG – ULANG**



Diajukan oleh :

Ivan Novianto Pangestu

NPM	: 210514456
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanggal
Tanda Tangan

: 24 Juni 2025

: 

**HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BERSETUBUH DENGAN ANAK SECARA BERULANG-ULANG**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

**FAKULTAS
HUKUM**

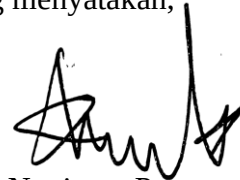
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Novianto Pangestu', with a stylized, cursive script.

Ivan Novianto Pangestu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena segala kemurahan hikmatnya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bersetubuh Dengan Anak Secara Berulang Ulang. *Legal memorandum* ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tersusunya *legal memorandum* ini tidak hanya karena usaha sendiri melainkan terdapat orang-orang yang telah memberi dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

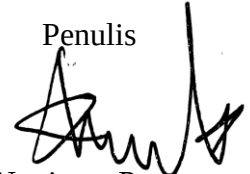
1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi masukan serta memberi arahan *sehingga legal memorandum* ini dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang selalu memberikan arahan dan masukan dan memberi kesempatan kepada Penulis untuk dapat belajar hukum acara pidana.
5. Bapak, Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta mengajarkan nilai-nilai keatmajayaan kepada Penulis.
6. Pegawai PN Ternate yang telah memberikan dukungan dan ucapan doa kepada Penulis

7. Kepada Orang Tua Penulis, Budi Setyawan S.H., M.H., dan Ary Setyowati S.Pd, kepada beliau legal memorandum ini Penulis persembahkan. Terimakasih atas kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat tumbuh berkembang menjadi seorang anak yang bisa belajar mandiri, taat akan Tuhan, serta belajar arti dari kehidupan, Terimakasih atas pengorbanan beliau berdua yang telah bekerja keras sampe saat ini sehingga Penulis dapat memiliki kesempatan untuk masuk dalam Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta doa dari kedua orang tua, maka Penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* ini tepat waktu.
8. Vanissa Febri Pangestika, selaku kakak kandung saya. Penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, doa, serta memberikan semangat Penulis dalam menyelesaikan penulisan *legal memorandum* tepat waktu.
9. Greath Valiant, selaku suami dari kakak saya, Penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya untuk memberikan dukungan, doa serta memberikan motivasi kehidupan.
10. Para teman penulis di Yogyakarta yang membantu memberikan masukan kepada penulis, Marcelino Fortis Sembiring, I Gusti Putu Bagus Khrisna Wirayuda, Rizki Agave, Jeremy G Tarigan, Nathaniel Okta Setyawan, Muhammad Imron Hamzah.
11. Squads of Tjokro, selaku Keluarga Besar selalu memotivasi dan memberikan semangat serta doa untuk Penulis.
12. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa setiap kelebihan mempunyai kekurangan, untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan Legal Memorandum, oleh sebab itu Penulis memohon maaf dan menerima kritik dan saran dalam penulisan *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 25 juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivan Novianto Pangestu', written in a cursive style.

Ivan Novianto Pangestu

ABSTRAK

Legal memorandum ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bersetubuh dengan anak secara berulang- ulang. Dalam kasus kekerasan seksual ini sering terjadi serta memerlukan penanganan khusus dan penegakan hukum yang tegas. Metode yang digunakan dalam legal memorandum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan teori atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Hasil yang dilakukan adalah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Bersetubuh Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This legal memorandum discusses law enforcement against perpetrators of repeated sexual intercourse with children. In cases of sexual violence, this often occurs and requires special handling and strict law enforcement. The method used in this legal memorandum uses normative legal research using laws and regulations as primary legal material and legal theory or doctrine as secondary legal material. The results of the research conducted are to sentence the defendant to 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 100,000,000.- (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 1 (one) month in prison.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts of Sexual Intercourse with Children, Child Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
KASUS POSISI	1
BAB II.....	5
PERTANYAAN HUKUM	5
BAB III	6
PENELUSURAN BAHAN HUKUM	6
A. Bahan Hukum Primer.....	6
B. Bahan Hukum Sekunder.....	7
BAB IV	8
ANALISIS HUKUM	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	8
B. Analisis Kasus Tindak Pidana Bersetubuh Anak Secara Berulang-ulang	19
BAB V	22
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	22
A. Pendapat hukum	22
B. Rekomendasi	25
DAFTAR PUSTAKA	28